

STUDI KOMPARASI TENTANG KONSEP 'URF
MENURUT HASBI ASH-SHIDDIEQY DAN HAZAIRIN DAN
PENGGUNAANYA DALAM PEMBENTUKAN
FIQH INDONESIA



S K R I P S I

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH:

SARIFUDDIN
NIM. 9536 2286

DI BAWAH BIMBINGAN:

Drs. OMAN FATHUROHMAN, S.W, M. Ag
Drs. KAMSI, M.A

PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
IAIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2001

ABSTRAK

STUDI KOMPARASI TENTANG KONSEP ‘URF MENURUT HASBI ASH-SHIDDIEQY DAN HAZAIRIN DAN PENGGUNAANNYA DALAM PEMBENTUKAN FIQH INDONESIA

SARIFUDDIN

NIM.: 9536 2286

Dalam sistem yurisprudensi Islam, posisi ‘urf (adat kebiasaan) menempati posisi penting walaupun tidak sekuat keempat sumber yang sudah disepakati para ulama, yaitu Al-Qur'an, al-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Sungguhpun begitu tidaklah berarti bahwa sumber ‘urf tidak absah secara hukum sebagai perangkat penggali hukum, sebab sumber ‘urf sangat kuat karena didukung dan dipraktekkan oleh beberapa aliran hukum. Pendekatan yang hanya mengandalkan pada sumber yang disepakati tidak memadai mengingat pentingnya untuk terus menerus memberi keputusan terhadap kasus-kasus baru.

Hasbi Ash-Shiddieqy dan Hazairin juga mengakui pentingnya ‘urf dalam proses pembentukan hukum yang berkepribadian Indonesia. Hasbi dikenal dengan ide-ide *Fiqh Indonesia*, sedangkan Hazairin datang dengan *mazhab Indonesia*. Hasbi dan Hazairin menginginkan pembentukan fiqh yang sesuai dengan ruang dan waktu, dalam hal ini dengan masyarakat Indonesia pada zaman modern.

Walaupun kedua tokoh ini sama-sama menerima konsep ‘urf sebagai perangkat hukum, namun menjadi kesulitan tersendiri dalam menjelaskan bagaimana cara mengidentifikasi fiqh yang berkepribadian Indonesia itu. Hasbi mendukung perlunya ijtihad fardi dan ijtihad kolektif. Adapun Hazairin, dalam memahami adat Indonesia, ia melihatnya dari sudut pandang sosio-antropologi. Menurutnya, ada bentuk ideal sistem kemasyarakatan yang hendak dituju oleh Al-Qur'an, yaitu *parental-bilateral*. Perubahan perkembangan masyarakat harus diarahkan dan tidak dibiarkan kepada sekedar yang disebut kemauan alam, namun harus secara aktif diarahkan kepada perkembangan yang telah ditakdirkan ke arah bentuk yang diridhai oleh Tuhan yakni bentuk *bilateral*.

Penelitian dalam skripsi ini sekiranya bisa menjawab bagaimanakah orisinalitas pemikiran Hasbi dan Hazairin tentang ‘urf, dan apa metodologi yang digunakan keduanya dalam memahami fiqh yang ke-Indonesia-an. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, dengan pendekatan filosofis dengan tolok ukur ushul fiqh. Analisa data dilakukan secara *komparasi simetris*.

Kesimpulan yang dapat penulis ambil dari kajian ini adalah bahwa baik Hazairin maupun Hasbi sama-sama memandang penting konsep ‘urf dalam proses pembentukan sistem hukum. Hasbi memandang bahwa ‘urf di suatu Negara tidak serta merta bisa diterapkan di Negara yang lainnya. Sedang Hazairin memandang bahwa pembentukan hukum terutama hukum-hukum keluarga harus memperhatikan antropologi sosial masyarakat Indonesia. Pemikiran keduanya akhirnya mampu terealisasikan dalam lembaga hukum Islam konstitusional, yaitu dengan munculnya Kompilasi Hukum Islam di Indonesia pada tahun 1991.

Kata kunci : fiqh Indonesia, Hasbi Ash-Shiddieqy, Hazairin, ‘Urf.

Drs. OMAN FATHUROHMAN, S.W, M.Ag.
Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi sdr. Sarifuddin
Lamp : 1(satu) Bundel

Kepada Yang Terhormat

Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
di-

Y o g y a k a r t a

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti dan mengoreksi, serta membaca masukan oerbaikan-perbaikan seperlunya terhadap isi dan penulisan skripsi saudara Sarifuddin yang berjudul "STUDI KOMPARASI TENTANG KONSEP 'URF MENURUT HASBI ASH-SHIDDEQY DAN HAZAIRIN DAN PENGGUNAANNYA DALAM FIQH INDONESIA", maka kami berkesimpulan bahwa skripsi tersebut dapat dimunaqasyahkan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Demikian semoga menjadi periksa adanya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 17 Maret 2001 M
22 Zulhijah 1421 H

Pembimbing I

Drs. Oman Fathurohman, S.W, M.Ag
NIP. 150 222 295

Drs. Kamsi, M.A
Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi sdr. Sarifuddin
Lamp : 1(satu) Bundel

**Kepada Yang terhormat,
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga**
di-

Y o g y a k a r t a


Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca , meneliti dan megoreksi serta memberi masukan perbaikan-perbaikan seperlunya terhadap isi dan penulisan skripsi Sarifuddin yang berjudul " STUDI KOMPARASI TENTANG KONSEP 'URF MENURUT HASBI ASH-SHIDDIEQY DAN HAZAIRIN DAN PENGUNAANNYA DALAM FIQH INDONESIA ", maka kami berkesimpulan bahwa skripsi tersebut dapat dimunaqasyahkan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Demikian semoga menjadi periksa adanya.

Wassalmu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 17 Maret 2001 M
22 Zulhijah 1421 H

Pembimbing II


Drs. Kamsi, M.A
NIP. 150231 514

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul

STUDI KOMPARASI TENTANG KONSEP 'URF MENURUT HASBI ASH-SHIDDEQY DAN HAZAIRIN DAN PENGGUNAANNYA DALAM PEMBENTUKAN FIQH INDONESIA

Yang disusun oleh :

SARIFUDDIN
NIM 95362286

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal 6 April 2001 M/13 Muharram 1422 H dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam Hukum Islam.

11 April 2001 M.
Yogyakarta, 18 Muharram 1422 H



Ketua Sidang

Drs. H. Fuad Zein, MA
NIP. 150 228 207

Pembimbing I

Drs. Oman Fathurohman, S.W.M.Ag
NIP. 150 222 295

Penguji I

Drs. Oman Fathurohman, S.W.M.Ag
NIP. 150 222 295

Sekretaris

Fatma Amalia, S.Ag
NIP. 150 277 618

Pembimbing II

Drs. Karsi, M.A.
NIP. 150 231 514

Penguji II

Drs. Abdul Halim, M.Hum
NIP. 150 231 804

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah atas segala karunia-Nya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada nabi Muhammad S.a.w, kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya dan orang-orang yang mengikutinya serta setia dan taat kepada ajaran-ajarannya.

Skripsi ini berjudul **“STUDI KOMPARASI TENTANG KONSEP ‘URF MENURUT HASBI DAN HAZAIRIN DAN PENGGUNAANNYA DALAM PEMBENTUKAN FIQH INDONESIA”**, ini disusun dalam rangka memenuhi persyaratan untuk menyelesaikan studi tingkat Sarjana (S-I) dalam ilmu Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Tiada satu kata yang pantas penyusunucapkan selain ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang dengan tulus ikhlas membantu penyusunan skripsi ini, istimewa kepada :


1. Bapak DR. Syamsul Anwar, M.A, selaku Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Drs. Oman Fathurohman, S.W, M.Ag, selaku pembimbing I dan Bapak Drs. Kamsi,M.A, selaku pembimbing II.
3. Para bapak/ibu dose serta seluruh civitas akademika Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Semoga jasa-jasa dan amal salihnya mendapat imbalan yang setimpal dari Allah S.W.T. Dan semoga ilmu yang penyusun terima selama ini dapat bermanfaat bagi agama dan masyarakat.

Akhirnya tegur-sapa berupa kritik dan saran semua pihak terhadap skripsi ini sangat penyusun harapkan . Hanya kepada Allah kita menyembah dan berserah diri.

Yogyakarta, 14 Maret 2001 M
19 Zulhijjah 1421 H

Penyusun.

(Sarifuddin)
NIM. 95362286

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor: 157/1987 dan 0593b/1987

I. Konsonan Tunggal


ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ه	ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ز	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ص	syin	sy	es dan ye
ض	sad	s	es (dengan titik di bawah)
ط	dad	d	de (dengan titik di bawah)
ظ	ta'	t	te (dengan titik di bawah)
ف	za'	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
ف	gain	g	ge
ق	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lani	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	w
ه	ha'	h	ha
هـ	hamzah	'	apostrof
يـ	ya'	y	ye

II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

	ditulis	<i>muta'addidah</i>
	ditulis	<i>'iddah</i>

III. *Ta' marbutah* di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis *h*

	ditulis	<i>hikmah</i>
	ditulis	<i>jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).






b. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

	ditulis	<i>karamah al-auliya'</i>
---	---------	---------------------------





c. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

	ditulis	<i>zakatul fitra</i>
---	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

	fathah		ditulis		ditulis	a
	kasrah		ditulis		ditulis	i
	dammah		ditulis		ditulis	u

V. Vokal Panjang

1		ditulis		a
2		ditulis		aa
3		ditulis		ee
4		ditulis		uu

VI. Vokal Rangkap

1	fathah + ya' mati 	ditulis	ai
2	fathah + wawu mati 	ditulis	au
		ditulis	<i>qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

	ditulis	<i>a'antum</i>
	ditulis	<i>u'idat</i>
	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qomariyyah*

	ditulis	<i>al-Qur'an</i>
	ditulis	<i>al-Qiyas</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

	ditulis	<i>as-Sama'</i>
	ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dan menurut penulisannya.

	ditulis	<i>zawil/furud</i> atau <i>zawi al-furud</i>
	ditulis	<i>ahlussunnah</i> atau <i>ahl al-sunnah</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN NOTA DINAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
TRANSLITERASI.....	vii
DAFTAR ISI.....	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	10
C. Tujuan dan Kegunaan.....	11
D. Telaah Pustaka.....	12
E. Kerangka Teoretik.....	15
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Pembahasan.....	18

BAB II BIOGRAFI T.M. HASBI ASH-SHIDDEQY DAN HAZAIRIN

A. Biografi T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy.....	20
1. Kelahiran dan Aktivitas.....	20
2. Pemikiran dan Karya-karya.....	25
B. Biografi Hazairin.....	28
1. Kelahiran dan Aktivitas.....	28
2. Pemikiran dan Karya-karya.....	31

BAB III KONSEP TENTANG 'URF

A. Penegertian 'Urf dan Macam-Macamnya.....	35
B. Penyerapan 'Urf atau Adat Dalam Hukum.....	42
C. Landasan 'Urf Dalam Penetapan Hukum.....	44
D. Syarat-Syarat 'Urf.....	48
E. Perbenturan 'Urf Dengan Syara'	50

BAB IV ANALISIS PERBANDINGAN ANTARA PENDAPAT HASBI DAN HAZAIRIN TENTANG ADAT DI INDONESIA

A. Pengertian Sekitar Makna Fiqh Dan Syariat.....	53
B. Pemikiran Hasbi Dan Hazairin Tentang 'Urf Di Antara Pemikiran Ulama Usul.....	56
C. Metodologi Yang Digunakan Hasbi Dan Hazairin Dalam Memahami Fiqh Indonesia.....	64
D. Relevansi Pemikiran Hasbi Dan Hazairin Bagi Kelangsungan Hukum Islam Di Indonesia.....	83

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	91
B. Saran-saran	92

DAFTAR PUSTAKA	94
----------------------	----

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Terjemahan.....	I
Biografi Ulama.....	II
Riwayat Hidup Penyusun.....	III

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam sistem yurisprudensi Islam, posisi ‘urf menempati posisi penting dalam konstruksi hukum. Sebagai suatu perangkat sumber hukum keberadaan ‘urf tidak sekuat sumber yang sudah disepakati bersama di antara ulama yakni, *pertama, al-Qur’ān, kedua, as-Sunnah, ketiga, Ijmā’ dan keempat, Qiyās*. Dalam hal ini sumber ‘urf hanya menempati posisi sebagai sumber tambahan.¹⁾ Sungguhpun begitu tidaklah berarti bahwa sumber ‘urf seperti juga sumber-sumber tambahan lain: *Istishāb, Mashlahat Mursalah, Istihsān, Sadduz- zari’āh*, tidak absah secara hukum sebagai perangkat menggali hukum. Bahkan teori-teori itu sangat kuat karena didukung dan dipraktekkan oleh beberapa aliran hukum yang dikenal dalam Islam, seperti Hanafi, Maliki, Syafi’i dan Hanbali. Pendekatan yang hanya mengandalkan pada sumber yang disepakati tidak memadai mengingat pentingnya untuk terus menerus memberi keputusan terhadap kasus-kasus baru. Fiqh atau yurisprudensi-pun banyak menggunakan pertimbangan hukum *pengandaian* yang mungkin saja terjadi untuk sebuah keputusan yang akan diambil (*the probable consequences of a decision*). Ketiadaan pertimbangan-

¹⁾ Abdullah Ahmed an-Na’im, *Dekonstruksi Syari’ah*, Alih Bahasa Ahmed Suaedy dan Amiruddin Arrani, Cet. 1 (Yogyakarta: LKiS, 1994), hlm.50.

pertimbangan itu memaksa para ahli hukum menggunakan sumber-sumber lain seperti asas kemaslahatan umum dan adat setempat.²⁾

Apresiasi yang diberikan oleh tokoh-tokoh besar aliran hukum mengenai sumber tambahan dalam intensitas yang tidak sama. Khusus sumber adat, doktrin Hanafi mengapresiasinya dalam porsi lebih mencolok di banding tiga aliran hukum sunni lainnya. Sedangkan mažhab Syafi'i hampir tidak ditemukan referensi-referensi tentang adat. Sungguhpun begitu dalam perkembangan terakhir memperlihatkan bahwa doktrin adat itu kerap kali muncul. Mažhab Maliki jarang menggunakan adat kecuali hanya mengakui adat-adat yang praktis berlaku di Madinah dan dipraktekkan oleh kebanyakan penduduk Madinah, itupun yang status adatnya yang diakui oleh Sunnah. Bagi mažhab Hanbali tidak didapat referensi mengenai hal ini.³⁾

²⁾ John R. Bowen, "You May Not Give it Away: How Social Norms Shape Islamic Law in The Contemporary Indonesia Jurisprudence", *Islamic Law and Society*, vol. 5, No. 5 (Oktober 1998), hlm. 383. Masalah *andaian* adalah bagian bahasan ilmu fiqh yang tidak hanya terbatas pada peristiwa yang sudah atau sedang terjadi, tapi juga mencakup persoalan-persoalan yang belum atau diandaikan akan terjadi. Kajian hukum andaian terhadap masalah menjadi obyek kajian fiqh iftiradi yang pertumbuhannya disponsori oleh ulama kalangan mazhab Hanafi. "Perkembangan Ilmu Fiqh Di Dunia Islam" (ed) Drs Husni Rahiem, cet. 2 (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), hal. 45

³⁾ Gideon Libson, "Islamic Law on The Development of Custom as a Source of Law in Islamic Law: Al-Ruju'u ila 'urfī ahadū ai-qawa'idī al-khamṣī allati yatabanna 'alaiha al-fiqhu", *Islamic Law and Society*, vol. 4, No. 2 June 1997, hlm. 133-134. Dalam hal ini Libson kurang kritis yang menyebabkan luput dari pengamatannya tentang perkembangan ijтиhad dalam mazhab Hanafi khususnya dalam menggunakan konsep 'urf. Menurut Dr. Nasrun Haroen, MA dikalangan Hanabilah sendiri juga terdapat banyak ketentuan hukum yang didasarkan kepada 'urf, bahkan Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan bahwa suatu fatwa bisa berubah karena perubahan zaman, tempat, lingkungan, niat, dan adat kebiasaan manusia. Lihat Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, cet. 2 (Jakarta: Logos, 1997), hlm. 149.

Untuk lebih memudahkan penelitian pembahasan dalam skripsi ini dibatasi pada sumber ‘urf atau adat yang berkembang di Indonesia untuk melihat sisi-sisi yang memungkinkan membangun suatu landasan hukum yang berkepribadian Indonesia, berlandaskan pada tradisi rakyat Indonesia.

Dalam pembahasan skripsi ini penyusun berusaha untuk memkomparasikan antara dua tokoh yakni Hasbi ash-Shiddieqy dan Hazairin, serta konsep pemikiran mereka dalam wilayah hukum. Dipilihnya Hasbi dan Hazairin dalam penyusunan skripsi ini karena mempunyai latar belakang ke-Indonesia-an yang lebih kurang sama. Hasbi dikenal dengan ide-ide *Fiqh Indonesia* sedangkan Hazairin datang dengan *Mazhab Indonesia*.⁴⁾

Sejak awal, ketika Indonesia memerdekaan diri dari penjajah asing, para tokoh eksponen Hukum Islam telah berusaha mengkonstruksi kembali suatu pemahaman baru terhadap Hukum Islam yang diambil dari nilai-nilai lokal masyarakat Indonesia sendiri. Ide-ide yang muncul berkenaan reformasi hukum tersebut diwakili oleh dua tokoh reformis yang dikenal dalam bidang hukum yakni Hasbi ash-Shiddieqy (1906-1975) dan Hazairin (1905-1975). Walaupun

⁴⁾ Untuk pertama kali dalam kuliah umumnya Hazairin menamakan mazhab barunya itu dengan Ma'zhab Nasional, namun digantinya dengan Ma'zhab Indonesia saja, karena menurutnya kata nasional seolah mengandung konotasi mengenai segenap warga negara, sesuatu yang kurang tepat karena rakyat Islam hanya meliputi sebagian saja dari bangsa Indonesia. juga beliau melihat penggantian kata Nasional dengan Indonesia ada urgensinya dengan istilah yang digunakan Hasbi ash-Shiddieqy dalam mengadakan mazhab baru itu. Lihat Hazairin, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, cet. 2 (Jakarta: Tintamas, 1968), hlm. 4. Namun dalam sebuah wawancara Hasbi tidak saja mengkait tentang mazhab Indonesia sebagai yang diserukan Hazairin, tapi juga tentang sebuah Mazhab Nasional. Dengan demikian kedua tokoh tersebut pernah menggunakan term atau isu yang sama. Lihat B. J. Boland, "Pergumulan Islam Di Indonesia", alih bahasa Saafroedin Bahar, cet. 1 (Jakarta: Grafitipres, 1985). Hal. 176-179

datang dari background pendidikan yang berbeda Hasbi dan Hazairin dapat dikata punya obsesi yang sama dalam wilayah hukum. Dua tokoh ini hidup dalam kurun yang sama. Tentang pendidikan Hazairin dididik dalam pendidikan sekuler dan menjadi guru besar Hukum Islam dan Adat pada Universitas Indonesia, Jakarta, sedang Hasbi menjabat sebagai guru Besar Hukum Islam di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Yogyakarta.

Dalam inemandang problem masyarakat Indonesia dalam wilayah hukum kedua tokoh masing-masing punya persepsi sendiri. Persoalan besar menurut Hazairin yang dihadapi bangsa ini yang kebetulan 90 % beragama Islam adalah apakah hukum yang berlaku di negeri ini telah selaras dengan jiwa rakyatnya, yang dijawab beliau sendiri belum selaras dengan jiwa Islam. Menurutnya rakyat Islam Indonesia perlu perjuangan terus menerus menghilangkan kesulitan-kesulitan yang merintanginya. Adapun kesulitan-kesulitan yang sangat berat menurut Hazairin adalah di lapangan Hukum, sebab hukum itu banyak sangkut pautnya dengan bentuk dan susunan masyarakat. Islam yang tertentu bagi segenap manusia dan segenap susunan masyarakat manusia telah berbenturan kepada masyarakat itu sendiri, dan bibit pertenturan itu tidak terletak dalam isi Qur'an akan tetapi dalam bentuk hukum fiqh yang dimasukkan ke tanah air kita ini, sehingga yang terjadi sebenarnya adalah pertenturan antara hukum Islam dan hukum-hukum yang berlaku dalam masyarakat. Karenanya perlu pembaharuan hukum fiqh yang sebanyak mungkin dengan tetap berpedoman pada al-Qur'an

dan Hadis yang bersesuaian dengan jiwa rakyat dan masyarakatnya, sehingga lapangan hukum itu tidak sebegitu sempit sebagaimana dalam fiqh Arab.⁵⁾

Di sisi lain menurut Hasbi tujuan mempelajari fiqh dan syari'at utamanya di Universitas-Universitas Islam supaya fiqh dan syari'at Islam dapat menampung seluruh kemaslahatan masyarakat dan dapat menjadi pendiri utama bagi perkembangan hukum di tanah air tercinta ini dan dapat menyusun satu fiqh yang berkepribadian sendiri sebagaimana serjana Mesir sedang berupaya me- Mesirkan fiqhnnya.

Fiqh Indonesia menurut Hasbi ialah fiqh yang ditetapkan sesuai kepribadian Indonesia, sesuai dengan tabiat dan watak Indonesia. Sejauh pengamatan Hasbi, fiqh yang berkembang dalam masyarakat sekarang sebagianya adalah fiqh Hijaži, fiqh yang terbentuk atas dasar adat istiadat dan 'urf yang berlaku di Hijaz, atau fiqh Misri yaitu fiqh yang terbentuk atas dasar adat istiadat dan kebiasaan Mesir, atau fiqh Hindi yaitu fiqh yang terbentuk atas 'urf dan adat istiadat yang berlaku di India.⁶⁾

Kalau diikuti secara seksama alasan-alasan yang melatarbelakangi isu sentral mereka yakni penciptaan fiqh ke-Indonesi-an pada pokoknya antara Hasbi dan Hazairin menginginkan pembentukan hukum fiqh yang sesuai dengan ruang dan waktu, dalam hal ini ialah dengan masyarakat bangsa Indonesia pada zaman

⁵⁾ Hazairin, *Tujuh Serangkai Tentang Hukum*, Cet. 4 (Itp: P.T Bina Aksara, 1985), hlm. 147

⁶⁾ Hasbi ash-Shiddieqy, *Syari'at Islam Menjawab Tantangan Zaman*, cet. 2 (Jakarta: Bulan Bintang, 1966), hlm. 43.

modern. Jadi statemen-statement itu pada prinsipnya saling mengisi satu sama lain walaupun dengan artikulasi yang agak berbeda.

Hazairin berpendapat bahwa *Mazhab Indonesia* harus dibangun semata-mata lewat upaya pembaharuan terhadap mazhab Syafi'i sesuai dengan kondisi lokal masyarakat, sementara Hasbi lebih cenderung untuk mempergunakan semua mazhab sebagai bahan dasar sumber-sumber penyusunan Fiqh Indonesia. Namun mereka tetap pada pendirian yang sama bahwa adat masyarakat Islam Indonesia harus dipergunakan sebagai bahan pertimbangan yang utama dalam proses pembuatan hukum Islam Indonesia.⁷⁾

Bila menengok sejenak ke belakang teori-teori 'urf atau adat akan menemukan eksistensinya yang cukup jelas di tangan para fuqaha Islam. Tidak ada persilangan pendapat tentang absahnya penggunaan 'urf' setimpal sebagai landasan hukum, mengingat adat kebiasaan memainkan peran penting dalam sejarah peradaban manusia baik dalam kehidupan sosial ataupun dalam aspek-aspek kebudayaan lainnya. Namun persoalan yang muncul adalah 'urf atau adat yang bagaimana yang dapat dijadikan sebagai dalil syar'i dalam penetapan hukum Islam. Inilah persolan yang coba dielaborasi dalam skripsi ini.

Untuk menjelaskan posisi 'urf atau adat ini perlu menyertakan beberapa pendapat para fuqaha seperti yang ditulis Ibnu al-Qayyim:

خَمَّا بَدَرَ فِي الْعَرْفِ فَاعْتَدْرُهُ ... بَلْ إِذَا جَاءَكَ رَجُلٌ مِّنْ غَيْرِ اْفْلِيمَكَ

⁷⁾ Ratno Lukito, *Pergumulan Antara Hukum Islam Dan Adat Di Indonesia*, Cet. 1 (Jakarta: INIS, 1998), hlm. 77.

يُستثنى فلا تجرب على عرف بلده، وسلمه على عرف بلده
فاجره عليه وفته به دون عرف بلده والمذكور في كتابك⁸⁾

Ibnu Khaldun dalam karya monumentalnya *Muqaddimah* mendeskripsikan secara historis - sosiologis bahwa situasi dan adat kebiasaan dapat berubah. Pengamatan cermat itu didasarkan pada kenyataan historis bahwa setiap peralihan dan pergantian pusat kekuasaan membawa serta perubahan adat kebiasaan dan situasi.⁹⁾

Menimbang penting dan vitalnya fungsi adat bagi kelangsungan suatu masyarakat membangun peradaban, M. Abduh lewat *tafsir al-Manar* yang monumental itu turut mengelaborasi peran pentingnya adat. Menurut Abduh adat kebiasaan punya peran besar. Adat atau 'urf merupakan suatu perangkat aturan dan pola bertindak yang keberadaannya disepakati untuk kebaikan dan kemaslahatan bersama. Hukum Islam sendiri dibangun atas pondasi adat kebiasaan yang dipandang baik. Abduh menulis:

وَإِنَّ الْمَعْرُوفَ فِيهَا هُوَ الْمَعْهُودُ بَيْنَ النَّاسِ فِي الْمُحَامَلَاتِ وَالْعَادَاتِ
وَمِنَ الْمَعْلُومِ بِالْحُسْنَةِ أَنَّهُ يُخْلِفُ بِالْخِلْفِ فَالشُّعُوبُ

⁸⁾ Ibnu Qayyim al-Jauziyah, 'I'lām al-Muwaqi'i'īn (Beirūt: tnp, t.t.), III: 78. Lihat juga Hasbi ash-Shiddieqy, *Ushul Fiqh* (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, t.t.), hlm. 23.

⁹⁾ Ibnu Khaldun, *Muqaddimah*, alih bahasa Ahmadie Thaha, cet. I (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1986), hlm. 47. Lihat juga Hasbi ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, cet. IV (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), hlm. 476.

والبيوت والبلاد والأوقات، فتحديد وتعيينه باجتهاد
بعض الفقهاء بدون مراعاة عروق الناس مختلف بعصر كتاب الله¹⁰

Dari beberapa argumen yang dikemukakan, cukup menjadi dasar penerimaan konsep ‘urf sebagai seperangkat hukum. Namun menjadi kesulitan tersendiri dalam menjelaskan bagaimana cara mengidentifikasi fiqh yang berkepribadian Indonesia itu. Ini bukan tanpa kendala dan kesulitan. Untuk usaha ini Hasbi di samping mendukung ijtihad fardi juga menganjurkan perlunya *ijtihad kolektif*. Ijtihad kolektif dapat ditempuh melalui lembaga *Ahl al-Hall wa al-Aqd*. Lewat lembaga tersebut dipertimbangkan ketentuan-ketentuan adat yang dipandang baik menjadi sumber hukum yang tentunya dapat mengatasi kemungkinan yang membawa kerusakan dan kemosyikan.¹¹

Hasbi menunjukkan cara kerja yang semestinya ditempuh oleh para juris dan fuqaha dan sarjana-sarjana untuk mempelajari syari’at Islam secara keseluruhan dengan meninjau kembali mažhab-mažhab yang masih berkembang maupun yang tidak berkembang lagi. Perlu diadakan studi-studi komparatif antar mažhab. Lebih dari itu perlu membandingkannya dengan perundang-undangan yang dibuat oleh manusia dalam sejarahnya. Tidak heran kalau Hasbi

¹⁰ Muhammad Abdurrahman, *Tafsir al-Qur’ān al-Hakīm*, cet. 2 (tpp: tnp, t.t.), VII: 493.

¹¹ Nouruzaman, *Fiqh Indonesia Penggagas Dan Gagasannya*, cet. 1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), hlm. 240.

menganjurkan sikap *talfiq-eklektik* dalam mencari hukum yang lebih kuat dalilnya.

Lain halnya Hazairin, dalam memahami adat di Indonesia --dengan pengertian yang lebih spesifik yakni sistem kemasyarakatannya-- ia melihatnya dari sudut pandang sosio-antropologi. Ia meyakini bahwa ada bentuk ideal sistem kemasyarakatan yang hendak dituju oleh al-Qur'an. Dan menurutnya arah transformasi itu menuju ke arah *parental-bilateral*.¹²⁾ Untuk itu menurutnya perubahan-perubahan perkembangan masyarakat harus diarahkan dan tidak dibiarkan kepada sekedar yang disebut kemauan alam. Namun harus secara aktif diarahkan kepada perkembangan yang telah ditakdirkan ke arah bentuk yang diridai oleh Tuhan yakni bentuk bilateral.¹³⁾

Menilai sikapnya terhadap mazhab-mazhab yang ada saat sekarang ini, menurutnya tetap menggunakan mazhab-mazhab ahl as-sunnah wa al-jama'ah, dan bukan seperti orang yang menginginkan rumah yang baru dengan menumbangkan rumah yang lama, sedang rumah yang baru masih akan dibentuk. Sikap seperti itu adalah perbuatan sia-sia dan tidak bijaksana.¹⁴⁾

Mengaitkan ide-ide ke-Indonesia-an belakangan ini ada kecenderungan gejala bahwa ke-Indonesia-an hukum Islam mengarah pada konstitusionalisasi

¹²⁾ Hazairin, *Hendak Kemana Hukum*., hlm. 12.

¹³⁾ *Ibid.*, hlm. 13.

¹⁴⁾ *Ibid.*, hlm. 19.

hukum Islam.¹⁵⁾ Hal itu bisa dilihat dari ditetapkannya beberapa Undang-undang, seperti Undang-undang Perkawinan, Undang-undang Peradilan Agama dan lahirnya Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan keluarnya instruksi Presiden No. 1/1991.

Namun demikian fenomena itu bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri, namun ada proses panjang yang mendahului yang menunjukkan bahwa perkembangan terakhir itu tidak lepas dari dua tokoh reformis, Hasbi dan Huzairin.

B. Pokok Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, masalah yang diteliti adalah pandangan Hasbi ash-Shiddieqy dan Hazairin tentang 'urf atau adat secara umum dan secara khusus 'urf yang berkembang di Indonesia sebagai bahan pertimbangan hukum untuk mengkonstruksi fiqh berkepribadian Indonesia.

Selanjutnya masalah tersebut perlu dirumuskan kembali dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah orisinalitas pemikiran Hasbi ash-Shiddieqy dan Hazairin tentang 'urf.
2. Apakah metodologi yang digunakan Hasbi dan Hazirin dalam memahami fiqh Indonesia.

¹⁵⁾ Yudian. W. Asmin, *Peran Hasbi Ash-Shiddieqy Dalam Pembaharuan Hukum.*, hlm. 11.

3. Bagaimanakah relevansi pemikiran Hasbi dan Hazirin bagi kelangsungan hukum Islam di Indonesia.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a). Untuk mengungkap bagaimanakah orisinalitas pemikiran Hasbi dan Hazairin.
- b). Untuk mengungkap metodologi yang digunakan Hasbi dan Hazairin dalam memahami fiqh Indonesia.
- c). Untuk mengungkap bagaimanakah relevansi pemikiran Hasbi dan Hazairin bagi kelangsungan hukum Islam di Indonesia

2. Kegunaan Penelitian

a). Kegunaan Ilmiah

Untuk memberikan gambaran tentang 'urf dalam konsepnya yang klasik dan kemungkinan dapat diaplikasikan atau tidak dalam konteks yang lebih spesifik seperti konteks Indonesia .

b). Kegunaan Terapan

Diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan pada umumnya dan studi Islam pada khususnya.

D. Telaah Pustaka

Mengantisipasi perubahan sosial yang menggelinding dengan sangat cepat yang menyebabkan munculnya permasalahan-permasalahan baru itu keberadaan 'urf sebagai sumber tasyri' dalam hukum Islam mutlak dibutuhkan. Hal ini karena persoalan-persoalan yang muncul banyak dilatar belakangi oleh adat kebiasaan pada suatu masyarakat.¹⁶⁾ Penggunaan 'urf sebagai landasan hukum menurut Hasbi dibahas dalam mazhab-mazhab lain, bahkan 'urf dipandang pula sebagai dalil di waktu tidak ada nas, dengan ketentuan bahwa urf tersebut tidak menyalahi nas, seperti menerima laba dari modal. Abbas Ibnu 'Abdul Muttalib pernah menerima laba dari modal yang diusahakan dari orang lain, dan ini dibiarkan oleh rasul.¹⁷⁾ Boleh pula menjual buah di pohon walau belum keluar semua karena 'urf membolehkan hal itu.¹⁸⁾ Karena alasan 'urf pula Wahbah az-Zuhaili membolehkan jual beli dengan cara serah terima tanpa perlu sigat lafaz jual beli karena sudah menjadi adat.¹⁹⁾

Mempertimbangkan bentuk-bentuk adat yang dipaparkan di atas dalam lain kasus di Indonesia terutama di jawa, kata Hasbi, dalam bidang kekeluargaan

¹⁶⁾ Sobhi Mahmassani, *Filsafat dalam Hukum Islam*, alih bahasa Ahmad Sudjono, cet. 3 (Bandung: al-Ma'arif, 1936), hlm. 256. Lihat juga Ibnu Qayyim al-Jauziyah, 'I'lām al-Muwaqi'iñ., hlm. 3.

¹⁷⁾ Hasbi ash-Shiddieqy, *Syari'at Islam Menjawab*, hlm. 35.

¹⁸⁾ Sair Saleh 'Iwad, *Asur al-'Urf fi al-Tasyri'i al-Islāmi*, cet. 15 (tip: Dār al-Kitāb al-Jāmi'i, t.t), hlm. 509. Lihat juga Hasbi ash-Shiddieqy, *Syari'at Islam Menjawab*, hlm. 35

¹⁹⁾ Wahbah al-Zuhaili, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, cet. 1 (Damsiq: Dār al-Fikr, 1986), II: 829

para istri turut aktif berusaha untuk menampung kebutuhan rumah tangga dan keluarga. Di Yogyakarta, umpamanya, para istrilah yang bertekun di pasar menjajakan barang jualan sedang para suami tinggal di rumah.

Begitu juga kasus di Aceh banyak istri ikut bekerja sama dalam pekerjaan mencari rizki. Oleh karena itu sewajarnyalah *gono gini* di Jawa dan harta si *Harekat* di Aceh yang bersendikan adat atau ‘urf ditampung oleh hukum yang diijtihadkan oleh ulama-ulama Indonesia untuk masyarakat Indonesia.²⁰⁾

Seruan yang sama dilontarkan oleh Hazairin agar pembinaan hukum nasional berlandaskan pada hukum adat yang sesuai dengan perkembangan kesadaran rakyat Indonesia dan tidak menghambat terciptanya masyarakat adil dan makmur. Oleh karenanya harus bagi mazhab ahli sunnah wal jama’ah untuk membersihkan dirinya dari anasir-anasir patrinial masyarakat Arab untuk menjelma menjadi *Mazhab Indonesia* sebagaimana halnya Hasbi mencanangkan *fiqh keindonesiaan*.²¹⁾

Sejauh pengamatan penyusun, pemikiran Hasbi dan Hazairin dalam prespektif hukum Islam dan adat yang sifatnya ke-Indonesiaan belum banyak dilakukan. Apalagi sifatnya yang membandingkan antara dua tokoh tersebut dalam satu kajian khusus. Walaupun ada paling-paling hanya menyentuh beberapa masalah saja, seperti terlihat dalam buku *Pergumulan antara Hukum Islam dan*

²⁰⁾ Hasbi ash Shiddieqy, *Fakta Keagungan Syariat Islam*, Cet. 2 (Jakarta: Tintamas, 1982) hlm. 31.

²¹⁾ Hazairin, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, cet. 2 (Jakarta: Tintamas, 1968), hlm. 7 dan 19. Lihat juga, Hazairin, *Tujuh Serangkai*, hlm. 144.

Adat di Indonesia, oleh Ratno Lukito. Buku yang merupakan tesis tersebut lebih difokuskan pada pembahasan integrasi antara hukum adat dan hukum Islam sebagai suatu hasil dialog kreatif dan tidak secara ekstensif membandingkan antara konsep Hazairin dan Hasbi tentang 'urf.

Kalau dilihat dari tema fiqh Indonesia atau sifatnya yang ke-Indonesia-an ada beberapa buku yang ditulis, namun khusus membahas satu orang tertentu saja seperti yang ditulis oleh Prof. DR. Naurouzzaman, MA. dengan judul *Fiqh Indonesia, Penggagas dan Gagasannya*. Begitu juga sebuah desertasi yang tidak diterbitkan yang ditulis oleh Naurouzzaman yang berjudul *Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy Dalam Persepektif Sejarah Pemikiran Islam Di Indonesia*. Kedua buku itu hanya membahas tentang fiqh Indonesiannya Hasbi. Begitu juga buku *Kearah Fiqh Indonesia: Mengenang Jasa Prof. DR. T.M. Hasbi ash-Shiddieqy* dan sebuah Thesis tidak diterbitkan yang ditulis oleh Yudian W. Asmin yang berjudul *Hasbi's Theory of Ijtihad in The Context of Indonesian Fiqh*. Kedua buku tersebut hanya membicarakan tentang Hasbi semata.

Sebuah buku *Fiqh Indonesia Dalam Tantangan*, walaupun bertema fiqh Indonesia namun tidak ada sama sekali menynggung konsep fiqh Indonesia Hasbi, dan sedikit menynggung tentang pembahasan hukum kekeluargaan Hazairin.

E. Kerangka Teoretik

Laiknya dengan hukum-hukum yang lain, hukum Islam juga mempunyai dasar-dasar dan prinsip-prinsip sebagai pijakan hukum, sehingga dari alasan-alasannya itu bisa dilihat kekuatan dan kelemahan undang-undang tersebut, mudah atau sukaranya, segi-segi kelangsungan hidupnya atau kecepatan musnahnya, respon orang banyak terhadapnya atau meninggalkannya.

Di antara asas pembinaan hukum Islam antara lain, ialah: *nafy al-harj*, meniadakan kepicikan. Firman Allah:

22)

مَا جعلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرْجٍ

23)

لَا يَكُفَّ اللَّهُنَّفِسًا لَا وَسْعَهَا

'Asas lainnya yang melandasi hukum Islam ialah kemaslahatan dan menolak kemudaratan. Bawa berlakunya kebiasaan manusia terhadap suatu perbuatan adalah merupakan dalil bahwa mengamalkannya suatu bentuk kemashalatan, atau menghilangkan kesempitan diri mereka. Sedangkan maslahat termasuk dalil syar'i, sebagaimana menghilangkan kesempitan adalah merupakan tujuan syari'at, dan ia merupakan salah satu macam maslahat. Bila memperhatikan kemaslahatan masyarakat adalah suatu dasar asasi dalam

²²⁾ Al-Hajj (22): 78

²³⁾ Al-Baqarah (2): 286

pembinaan hukum. Oleh karenanya hukum sering dipengaruhi oleh miliu dan masa.²⁴⁾

Jumhur fuqaha telah banyak berhujah dengan ‘urf. Dan yang cukup terkenal adalah golongan Hanafiyah dan Malikiyah. Imam Syafi’i membina sebagian hukum-hukum mazhabnya yang baru (*qaul jadid*) di atas ‘urf penduduk Mesir dan dalam *mazhab qadim* beliau membinanya di atas ‘urf penduduk Irak.²⁵⁾

Ini adalah satu contoh praktis yang dapat dikemukakan buat menjelaskan pengaruh lingkungan terhadap hukum-hukum syaria’at. Qaul jadid Syafi’i di Mesir belum tentu lebih baik dan lebih modern dari pada qaul qadim, karena banyak di antara qaul qadim yang lebih menguntungkan dari qaul jadid. Di sini dapat diambil kesimpulan bahwa perubahan yang dilakukan oleh asy-Syafi’i bukan berarti memodernisir fiqh, tetapi lebih banyak menyesuaikannya dengan kehendak situasi.²⁶⁾

Bagi kalangan ulama dan termasuk Hasbi ash-Shiddieqy menggunakan dalil ‘urf atau adat sebagai dalil takhsis. Karena fungsi dari takhsis itu adalah menjelaskan, maka ini berarti bahwa nas (teks) yang umum dalam al-Qur’an atau Sunnah dapat dijelaskan atau dipahami menurut pemahaman ‘urf atau adat. Ringkasnya, di samping ‘urf ‘am dapat dijadikan pentakhsis nash yang lain dan

²⁴⁾ Ibnu'l-Qayyim, *I'lām al-muwaqī'īn*, (Beirut: Lubnan, t.t.), III: 3

²⁵⁾ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Usūl al-Fiqh*, cet. 12 (tpp., tnp., 1978), hlm.90. Lihat juga Hasbi, *Pengantar Hukum Islam*, hlm. 91.

²⁶⁾ Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran Dalam Hukum Islam*, cet. 10 (Padang: Angkasa Raya, 1993), hlm.106.

dapat mengalahkan qiyas. ‘Urf yang khas hanya mengalahkan qiyas yang zanni ‘illatnya bukan qiyas yang ‘illatnya qath’i.²⁷⁾

F. Metode Penelitian

Penelitian tentang ‘urf dalam penyusunan skripsi ini menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian tentang ‘urf ini termasuk dalam jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu jenis penelitian yang aspeknya berupa pemikiran yang terdapat dalam buku-buku, kitab-kitab dan jurnal yang ada relevansinya dengan kajian ini. Sedangkan penelitian ini bersifat *deskriptif-analitik*, yang bertujuan menggambarkan gejala yang diteliti.

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan *filosofis*, dengan tolak ukur *usul al-fiqh*.

3. Sumber Data

Sumber data terdiri dari data primer: berupa sumber-sumber asli yang ditulis oleh Hasbi dan Hazairin yang banyak membicarakan tentang hukum Islam.

²⁷⁾ Hasbi, *Pokok-Pokok Pegangan*, hlm. 179. Lihat juga Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran*, hlm. 78. Bandingkan dengan Abu Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh*, (tpt., Dār al-Fikr al-‘Arabi, t.t.), hlm. 274.

Data sekunder berupa sumber-sumber yang lain yang memuat informasi tentang kajian tersebut.

Selanjutnya melakukan penelitian kepustakaan berupa pendapat-pendapat atau karya-karya para ahli yang berkenaan dengan studi ini.

4. Analisis Data

Metode analisa data yang digunakan dalam pembahasan ini adalah metode *komparasi simetris*, yaitu perbandingan yang dibuat setelah pandangan ‘urf yang berkembang di Indonesia oleh Hasbi dan Hazairin diuraikan secara lengkap.²⁸⁾

G. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini akan dibagi menjadi tiga bagian utama yaitu pendahuluan, isi dan penutup. Pendahuluan dicantumkan pada bab I, yang memuat tentang latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bagian isi dibagi menjadi tiga bab, terdiri atas biografi Hasbi ash-Shiddieqy dan Hazairin, kelahiran dan aktifitasnya, pemikiran dan karya-karyanya yang dibahas pada bab II. Pada bab III membahas tentang pengertian ‘urf dan macam-macamnya, penyerapan adat dalam hukum, landasan ‘urf dalam penetapan

²⁸⁾ Anton Baker dan Achmad Charris Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*, cet. 1 (Yogyakarta: Kanisius, 1990), hlm.87.

hukum syarat-syarat ‘urf dan perbenturan ‘urf dengan syara’. Bab IV merupakan analisis terhadap pemikiran Hasbi dan Hazairin yang berkisar pada ‘urf masyarakat Indonesia dan kemungkinannya mengkonstruksi fiqh yang berkepribadian Indonesia, serta memahami metodologi fiqh Indonesia Hasbi dan Hazairin, dan terakhir memahami relevansi pemikiran Hasbi dan Hazairin tentang ‘urf di Indonesia bagi kelangsungan hukum Islam di Indonesia .

Bagian penutup diletakkan pada Bab V yang berisikan kesimpulan dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasar penjelasan sebelumnya, kiranya dapat diambil beberapa poin sebagai kesimpulan.

1. 'Urf suatu masyarakat memang cocok untuk masyarakat itu, namun belum tentu pas dengan masyarakat lain. Karena 'urf sangat kuat dengan pengaruh kondisi alam lingkungan. Selain itu filsafat Islam mengajarkan bahwa semua manusia punya kedudukan yang sama. Tidak ada kelebihan orang arab dibanding orang 'ajam (non arab). Sehingga 'urf non arab pun bisa menjadi sumber hukum fiqh yang berlaku di lingkungan masyarakat pendukungnya. Konsekuensinya perbedaan fiqh antara suatu masyarakat dengan masyarakat lain adalah suatu kewajaran logis yang bisa terjadi. Ini semua urgen bagi kemungkinan lahirnya fiqh yang berkepribadian Indonesia. Demikian pendapat Hasbi.

Sedang Hazairin berteori bahwa sistem kewarisan adalah berpatok pada pengertian keluarga, dan pengertian keluarga berpatok pada sistem perkawinan dan kedua-duanya patokan itu menentukan bentuk sistem kemasyarakatan dari suatu bangsa itu yang kembali mempengaruhi dan mengungkung sistem perkawinan dan kewarisananya. Menurut Hazairin di Indonesia dalam sistem kewarisan masih mendasarkan pada kenyataan sosial masyarakat arab. Padahal di dunia arab walaupun pada waktu itu ilmu

antropologi sosial belum lahir namun paham mereka didasarkan pada kenyataan masyarakatnya. Karenanya sewajarnya di Indonesia pun mendasarkan pandangan pada kenyataan antropologi sosial masyarakat Indonesia.

2. Hasbi adalah seorang mujtahid yang menganut sistem berfikir eklektif sedangkan Hazairin menggunakan pendekatan antropologi sosial masyarakat Indonesia.
3. Pada masa moderen Indonesia, pikiran fiqhnya Hasbi dan Hazairin akhirnya mampu terealisasikan dalam lembaga hukum islam konstitusional yaitu dengan munculnya Kompilasi Hukum Islam di Indonesia pada tahun 1991

B. Saran-Saran

Telaah atas sejarah penyusunan kitab-kitab fiqh terdahulu, terlihat juga adanya perubahan materi. Dalam kitab yang ditulis kemudian selalu ada koreksi atas kitab terdahulu. Ini suatu unsur pembaharuan yang positif. Dalam lingkungan tertentu, koreksi itu kurang diperkenalkan, apalagi dikembangkan. Dan mengingat kurunnya, sekarang perlu ada koreksi lagi. Berbicara tentang koreksi atas kitab fiqh, kita tidak bisa melepaskan diri dari pembicaraan soal ijtihad. Sudah cukup lama tersebar isyu, bahwa pintu ijtihad sudah tertutup, padahal sepanjang sejarah sesungguhnya tidak pernah ada lembaga atau ulama yang mengatakan pintu ijtihad sudah tertutup. Karenanya berangkat dari keyakinan bahwa pintu ijtihad belum tertutup perlu bagi bangsa Indonesia mengadakan ijtihad dalam lapangan hukum dengan tujuan memberikan kepastian hukum

kepada umat Islam Indonesia, dengan pola hukum yang sesuai dengan alam, lingkungan dan latarbelakang budaya Indonesia.

Berdasar pemaparan hukum yang dikembangkan dalam pembahasan skripsi ini memperlihatkan betapa dinamis dan lincahnya hukum/fiqh Islam, dengan berlandaskan fakta-fakta sejarah maupun dasar-dasar textual. Mudah-mudahan uraian dalam pembahasan ini dapat menjadi sumbangan untuk lebih memotivasi sekaligus menjadi modal untuk lebih memberanikan diri dalam mereformasi hukum yang lebih sesuai dengan kebutuhan umat Islam di Indonesia

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Kelompok Al Qur'an dan Tafsir

Abduh, Muhammad, *Tafsir al-Qur'an al-Hakim*, ttp: tnp, t.t

Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjamah*, Jakarta: Departemen Agama, 1982.

Djalal, Abdul, H. M. A, *Tafsir al- Maraghi dan Tafsir an- Nur Sebuah Studi Perbandingan*, Desertasi tidak diterbitkan, Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 1985.

al-Jassas 'Ahkam al-Qur'an, Beirut: Dar al-Mushap, t.t.

B. Kelompok Hadis

Ibn Hanbál, Ahmad, *Musnad al-Imam Ahmad*, Beirut: Sar Sawwir li at- tiba'ah wa an-Nash, t.t

asy-Syaukani, *Nail al-Autar*, ttp: Makt abah wa Matbu'ah al-Babi al-Halabi, t.t.

C. Kelompok Fiqh / Usul al-Fiqh

Abu Zahrah, Muhammad, *Usul al-fiqh*, ttp: Dar al-fikr al-Arabi, t.t.

---, *Usul fiqh*, alih bahasa Saefullah Ma'shum, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.

Anderson, J.N.D, *Hukum Islam Di Dunia Modern*, alih bahasa Machnun Husein , Yogyakarta: Tiara Wacana,1994.

Ali Yafie, K.H, *Menggagas Fiqh Sosial*, Jakarta: Mizan, 1994.

Ari Anshori dan Slamet Warsidi (eds), *Fiqh Indonesia Dalam Tantangan*, Surakarta: FIAI-UMS, 1991.

Amir Syarifuddin, Prof,Dr, Ushul fiqh 2, Jakarta: Logos,1999

Bowen, John.R, "You May Not Give It Away: How Social Norm Shape Islami Law In The Contemporary Indonesia Jurisprudence", *Islamic Law and Society*, Vol.5, No.5 October 1998.

Hanafi, Ahmad, M.A, *Usul fiqh*, Jakarta: Widjaya, 1993.

Hasyim Kamali, Muhammad, *Principle of Islamic Jurisprudence*, Cambridge: Islamic texts Society, 1991

Haroen, Nasrun, Dr, M.A, *Usul fiqh I*, Jakarta: Logos, 1997.

Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut al- Qur'an dan al- Hadits*, Jakarta: Tintamas, 1961.

----, *Hendak Kemana Hukum Islam?*, Jakarta : Tintamas,1976.

Hanafie, Ahmad, M.A, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1995.

Hasan, Ahmad, *Pintu Ijtihad Sebelum tertutup*, alih bahasa Agah Garnadi, Bandung: Pustaka, 1994.

Haris Himawan, Anang, S.Ag (ed, et al), *Epistemologi Syara'*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.

Ibnu Abidin, *Majmu'ah Rasa'il Ibnu Abidin*, Beirut : Dar al-Ihya at-Turas al-Arabi,t.t.

Khalid Masud, Muhammad, *Filsafat Hukum Islam*, alih bahasa Ahsin Muhammad, Bandung: Pustaka, 1996.

Lukito, Ratno, *Pergunungan Antara Hukum Islam dan Adat Di Indonesia*, Jakarta: INIS, 1998.

al-Jauziyyh, Ibn Qayyim, *I'lam al-Muwaqiqin*, 3 jilid, Beirut: tnp, t.t.

'Iwadh, Sair Saleh, *Asar al-'urf at-tasyri'i al-Islam*, ttp: Dar al-Kitab al- Jami'i, t.t.

Khallaf, Abdul Wahhab, *"Ilmu Usul al –Fiqh*, ttp, tnp, 1978.

al-Maliki al-Hasani, Muhammad bin Alwi bin Abbas, *Arti Perkembangan Dan Pembaharuan Dalam Syari'at Islam*, alih bahasa Noer Iskandar al-Barsany, Yogyakarta : C.V. Nur Cahaya, 1980.

Mahmassani, Sobhi, *Filsafat Dalam Hukum Islam*, alih bahasa Sudjono, Bandung: al-Maa'rif, 1936.

Madjid, Nurcholish, Dr, *Islam Doktrin Dan Peradaban*, Jakarta: Paramadina, 1995.

an-Na'im, Abdullah Ahmed, *Dekonstruksi Syari'ah*, alih bahasa Ahmed Suaedy dan Amiruddin Arrani, Yogyakarta : LkiS, 1994.

al-Qardlawy, Yusuf, Dr, *Ijtihad Dalam Syari'at Islam*, alih bahasa, Drs. Achmad Syathori, Jakarta: Bulan Bintang, 1987.

Rahiem, Husni, Drs (ed), *Perkembangan Ilmu Fiqh Di Dunia Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1992.

asy-Syatibi, Abu Ishaq, *al-Muwafaqat fi usul asy- Syari'ah*, ttp : tnp, t.t.

Salam Madkur, Muhammad, *al- Madkhal fi fiqh al- Islami*, Cairo: Dar an- Nahdah al- Arabiyah, 1960.

Sahal Mafudh, K.H, M.A, *Nuansa Fiqh Sosial*, Yogyakarta: LKiS, 1994.

Syarifuddin, Amir, Prof. DR, *Pembaharuan Pemikiran Dalam Hukum Islam*, Padang: Angkasa Raya, 1993.

as-Sayis, Ali, *Pertumbuhan Dan Perkembangan Hukum Islam*, alih bahasa M. Ali Hasan, Jakarta: RajaGrafindo , 1995.

ash- Shiddieqy, Hasbi, Prof, Dr, *Usul fiqh Sekitar Ijtihad Birra'yi dan Jalanan-Jalannya*, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, t.t.

----, *Falsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1990.

----, *Usul fiqh*, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, t.t.

----, *Pengantar Ilmu Fiqh*, Semarang: P.T.: Pustaka Rizki Putra, 1997.

----, *Pengantar Hukum Islam*, Semarang: P.T.: Pustaka Rizki Putra, 1997

----, *Sejarah Pertumbuhan Dan Perkembangan Hukum Islam*, Jakarta : Bulan Bintang, 1971.

----, *Beberapa Permasalahan Hukum Islam*, Jakarta: Tintamas, 1975.

----, *Pengantar Ilmu Perbandingan Madzhab*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.

----, *Syari'at Islam Menjawab Tantangan Zaman*, Jakarta: Bulan Bintang, 1966.

----, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Madzhab*, Semarang: P.T. Pustaka Rizki Putra, 1997.

Shiddiqi, Nourouzzaman, Prof, DR, M.A, *Fiqh Indonesia Penggagas Dan Gagasananya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.

Tim Penulis UI, *Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia, In Memoriam Prof. Dr. Hazairin*, Jakarta: UI-Press, 1981.

Wahyudi Asmin, Yudian (ed), *Ke Arah Fiqh Indonesia Mengenang Jasa Prof. DR, T.M Hasbi ash- Shiddieqy*, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 1994.

al-Zuhaili,Wahbah, *Usul al-Fiqh al- Islami*, Damsyiq: Dar al- Fikr, 1986

al-Zarqa, Mustafa Ahmad, *al-Madkhal al-Fiqh al-'Am*, Beirut: Dar al-Fikr, 1968.

D. Kelompok Buku-Buku lain.

Anton Baker dan Achmad Charris Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius , 1990.

Boland, B.J, *Pergumulan Islam di Indonesia alih bahasa Saafrudin Bahar*, Jakarta: Grafiti Press, 1985.

Bustanul Arifin,Prof,DR,S.H, *Pelentibagaan Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

Gibb, H.A.R, *Islam Dalam Lintasan Sejarah*, alih bahasa Abusalamah, Jakarta: Bhrata Karya Aksara, 1983.

Hazairin, Prof, Dr, S.H, *Tujuh Serangkai Tentang Hukum*, Jakarta: Tintamas, 1975.

----, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, Jakarta: Tintamas, 1968.

Ibn Khaldun, *Muqaddimah*, alih bahasa Ahmadie Thaha, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1986.

Libson, Gideon, Islamic Law On The Development of Custom a Source of Law in Islamic Law: Al-Ruju'u ila 'urfī ahadu al-qawa'idi al-khamsi allati yatabanna 'aliha al-fiqhu", *Islamic Law and Society*, Vol. 4, No.2 June 1997.

L. Esposito, John dan J. Donahue, John (eds), *Islam dan Pembaharuan Ensiklopedi Masalah-Masalah*, alih Bahasa, Drs. Machnun Husein, Jakarta: RajaGrafindo, 1995.

Rahman,Fajlur, *Metode Dan Alternatif Neo- Modernisme Islam*, alih bahasa dan penyunting Taufik Adnan Amal, Bandung: Mizan, 1994.

Shiddiqi, Nourouzzaman, Prof, DR, M.A *Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy Dalam Perspektif Sejarah Pemikiran Islam Di Indonesia*, Disertasi tidak diterbitkan, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1987.

----, Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy Dalam Perspektif Sejarah Pemikiran Islam Di Indonesia, *al-Janū'ah* No. 35 Thn. 1987 IAIN Sunan Kalijaga.

Syafi'I Ma'arif, Ahmad, *Islam Dan Masalah Kenegaraan, Studi Tentang Percaturan Dalam Konsituante*, Jakarta : LP3ES, 1985.

E. Kelompok Kamus Dan Ensiklopedi.

Aziz Dahlan, Abdul (ed. et.al), *Suplemen Ensiklopedi Islam*, Jakarta: P.T Ichthiar Baru Van Hoeve, 1996

Departemen AgamaR.I, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: C.V Anda Utama, 1993.

Harun Nasution (ed, at.al), *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: Departemen Agama, 1993.

Munawwir, Ahmad Warson, *al-Munawwir Kamus Arab Indonesia*, ttp: Progresif, t.t.

Louis Ma'luf, *al- Munjid fī al- Lugah*, Beirut: al -Masyriq, t.t.

TERJEMAHAN

HAL	FOOT NOTE	TERJEMAHAN
-----	--------------	------------

BAB I

7	8	Apapun juga, berubah-ubahnya u'rf dipertimbangkan (sebagai hukum), sehingga bila seseorang yang bukan berasal dari daerahmu datang meminta fatwa maka jangan putuskan dengan 'urf yang berlaku di tempatmu, tapi putuskanlah dengan 'urf yang berlaku di daerahnya dan bukan 'urfmu yang tertulis dalam kitab
7	8	Sesuatu yang dikenal ma'ruf menjadi pengikat hubungan sosial masyarakat dalam hubungan sosial dan kebiasaan-kebiasaan mereka. Sebagaimana dimaklumi 'hajat' kebutuhan masyarakat berbeda-beda karena disebabkan perbedaan suku bangsa, tempat dan waktu. Maka dengan ijtihad ulama atau fuqaha ditentukanlah 'urf yang berpedoman kepada kitabullah dan meninggalkan 'urf yang menyalahinya.
13	8	Sesuatu yang ditetapkan dengan 'urf sama dengan yang ditetapkan dengan dalil syara'.
13	8	Sesuatu yang ditetapkan dengan 'urf sama dengan yang ditetapkan dengan nash'.
16	24	Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan.
16	25	Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.

BAB III

36 3 Maafkanlah dia dan suruhlah berbuat baik.

37 6 Sesuatu yang dikerjakan dengan berulang-ulang tanpa kemestian adanya hubungan rasional.

36 7 Apa-apa yang dibiasakan oleh manusia dalam pergaulannya dan telah mantap dalam urusan-urusannya.

39 10 Allah yang memudahkan laut untukmu supaya kamu dapat memakan ikannya yang segar.

47 Adat kebiasaan itu bisa menjadi hukum.

47 Tidak diingkari, perubahan hukum disebabkan perubahan zaman dan tempat.

47 Yang baik itu menjadi 'urf sebagaimana yang disyaratkan itu menjadi syarat.

47 Yang ditetapkan melalui 'urf sama dengan yang ditetapkan melalui nash.

47 29 Jadilah engkau pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh.

48 30 Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf.

48 31 Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan.

48 32 Ambil-lah apa yang dapat mencukupi kebutuhanmu dengan cara yang baik.

49 33 Apa-apa yang dilihat oleh umat Islam sebagai sesuatu yang baik maka yang demikian di sisi Allah adalah baik.

49 'Urf yang menjadi dasar kata-kata ialah 'urf yang menyertai dan mendahului, bukan 'urf yang datang kemudian.

52

Nabi melarang menjual sesuatu yang tidak dimiliki manusia dan memberi keringanan dalam jual beli pesanan.

BAB IV

62	12	Hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan dan mencegah dari perbuatan yang mungkar.
68		Terus-menerus ada golongan dari umatku yang menegakkan kebenaran hingga kiamat dunia.
69	27	Sedang urusan mereka dengan bermusyawarah dengan mereka.
69	28	Sesengguhnya Allah menyuruhmu supaya kamu membayarkan amanah kepada yang empunya.
70	29	Hai orang-orang yang beriman, ikutlah Allah dan ikutlah rasul dan orang-orang yang mengurus pekerjaan dari kamu (ulul al-amr).
81		Dan dihalalkan bagimu (mengawini) perempuan-perempuan yang lain dari itu.

BIOGRAFI ULAMA DAN CENDIKIAWAN

Ibnu Qayyim al- Jauziyah

Ibnu Qayyim al-Jauziyah (691 H/1292 M, 751 H/1352 M), adalah ahli fiqh kenamaan dalam mazhab Hanbali. Nama aslinya adalah Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Abi Bakar. Ayahnya, Abu Bakar adalah seorang ulama besar dan kurator (Qoyyim) pada madrasah Al-Jauziyah di Damascus . Dari jabatan ayahnya inilah sebutan Ibnu Qoyyim al- Jauziyah diambil.

Dalam sejarah pendidikannya, Ibnu Qayyim berguru kepada banyak ulama untuk memperdalam berbagai bidang keislaman. Dari sekian banyak gurunya, yang paling banyak berpengaruh adalah Syekh al-Islam Ibnu Taimiyah.

Sebagai Ulama besar Ibnu Qayyim mempunyai murid yang tidak sedikit . Diantara murid-muridnya yang berhasil menjadi ulama kenamaan adalah Ibnu Katsir dan Ibnu Rajab.

Ibnu Qayyim dikenal sebagai seorang yang teguh pendirian, oleh karenanya tidak mengherankan jika dia dalam banyak hal berbeda pendapat , dengan tokoh-tokoh mazhab Hanbali bahkan dengan pendiri mazhab itu sendiri.

Seperti halnya Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim berpendirian bahwa pintu ijtihad tetap terbuka.

Abu Ishaq asy-Syatibi

Abu Ishaq asy-Syatibi adalah seorang ahli filsafat hukum islam ushul-fiqh ternama di Andalusia. Nama lengkapnya ialah Ibrahim ibnu Muhammad al-Lakhmi yang terkenal dengan dengan Abu Ishaq asy-Syatibi. Ia dilahirkan pada awal abad ke-8 H. Ia dibesarkan di Granada, pusat pemerintahan dinasti Nasiriah, semasa dengan sultan Muhammad V (1354-1359M/755-706H dan 1362-1391/763-793H)

Pada waktu itu, Granada menjadi pusat kegiatan dari cendikiawan dan ulama, baik yang semula berada di negeri itu maupun yang berdatangan dari Afrika. Syatibi sebagai seorang ahli dalam bidang ushul fiqh menyusun sebuah buku yang sangat terkenal yakni al-Muwafaqat fi ushul asy-syariah. Dan Syatibi adalah seorang pembaharu di bidang ushul fiqh pada penghujung abad ke- 8 H.

Nourouzzaman ash-Shiddiqi

Nourouzzaman ash-Shiddiqi dilahirkan di Banda Aceh (dh Kutaraja) pada tanggal 5 Mei 1934. Setelah menamatkan SD dan SMP di Aceh, SMA bagian B (Pasti Alam) diselesaikan di Yogyakarta dan pada tahun 1966 menyelesaikan studi pada jurusan Qadla Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga dengan menulis skripsi yang berjudul "Peradilan, Studi Perbandingan antara Peradilan Islam dengan Peradilan Umum di Indonesia". Pada tahun 1973 mendapat tugas belajar ke Canada di Institut of Islamic studies Faculty of Graduate Studies and Research, McGill University di Montreal dan memperoleh derajat Master of Arts (MA) pada akhir tahun 1975 dengan menulis thesis yang berjudul The Role of The 'Ulama During The Japanese Occupation of Indonesia (1942-1945). Dan memperoleh gelar Doktor dalam ilmu sejarah kebudayaan Islam pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 1987.

Amir Syarifuddin

Amir Syarifuddin adalah mantan rektor IAIN Imam Bonjol Padang (1983-1992) dan sampai sekarang, di IAIN tersebut memangku jabatan sebagai guru Besar (sejak 1986) dan ketua program Pasca Sarjana (sejak 1994). Ia juga mengemban tugas sebagai ketua umum Majlis Ulama Indonesia (MUI) Sumatera Barat (sejak 1993) dan mantan anggota MPR-RI (periode 1992-1998). Lahir 9 Mei 1937 di Bukit Tinggi Sumatera Barat.

Ia menempuh pendidikan formalnya dari SD Negeri Pakan Sinayan, Bukit Tinggi (tamat 1950), melanjutkan ke tingkat SLTP di Perguruan Thawalib, Padang Panjang (tamat 1952), lalu meneruskan ketingkat SLTA di Pendidikan Guru Agama atas, Bukit Tinggi (tamat 1955). Kemudian nyatri di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta hingga meraih sarjana lengkap (Drs). Tahun 1964 berhasil meraih gelar Doktor dari al mamater yang sama di bidang ilmu fiqh (1982).

Abdul Wahhab Khallaf

Abdul Wahhab Khallaf lahir di Mesir, tahun 1888. Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Kairo. Meninggalkan karya yang banyak dalam syari'ah, di antaranya Kitab Usul Al Fiqh dan Ahkam al-ahwal

Wahbah al Zuhaili

Wahbah al Zuhaili adalah guru besar Fiqh Islam dan Usul al Fiqh pada Fakultas Syari'ah Universitas Damsyiq.

Lampiran III

BIOGRAFI PENYUSUN

Nama	: Sarifuddin	
Tempat Tanggal lahir	: Pem. Setrak, 10 Mei 1973	
Alamat	: Jl Nogopuro 1/112 Gowok Yogyakarta	
Kebangsaan	: Indonesia	
Alamat Asal	: Jl Veteran. 35, Pekan Sialang Buah-Teluk Mengkudu-Deli Serdang- Medan	
Nama Orang Tua	: Ahmad Sanusi	
	: Siti Asnah (Galuh)	
Alamat Orang Tua	: Jl Veteran. 35, Pekan Sialang Buah-Teluk mengkudu-Deli Serdang- Medan	
Pendidikan	SDN. NO 102013	Th 1988
	MTS. Pem. Guntung	Th 1992
	MAN Perbaungan	Th 1995
	IAIN Sunan Kalijaga	Th 1995/1996

Demikianlah Biografi Singkat Penyusun.

Yogyakarta, 14 Maret 2001 M
19 Zulhijjah 1421 H

Penyusun